



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mahmudin als Ujang Bin Dede Rahmat;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nyalindung Rt.03 Rw.05 Kel. Citeureup
Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Mahmudin als Ujang Bin Dede Rahmat ditangkap pada tanggal 19 November 2022;

Terdakwa Mahmudin als Ujang Bin Dede Rahmat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Renaldi Alimi als Aldi Bin Wahyu Adam;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Warung Kaweni No.8 Gg. Masjid Rt.01

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb



Rw.22 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara
Kota Cimahi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Renaldi Alimi als Aldi Bin Wahyu Adam ditangkap pada tanggal 19 November 2022.;

Terdakwa Renaldi Alimi als Aldi Bin Wahyu Adam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan TERDAKWA II RENALDI ALIMI ALIAS ALDI BIN WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm;
- 1 (satu) buah Flash Disk warna putih yang berisi rekaman cctv;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa II. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 bertempat di Masjid Jami Nurul Hikmah Rt.005 Rw. 014 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil sesuatu barang yaitu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik DKM Masjid Jami Nurul Hikmah dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa II.RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pulang bermain game, dimana dalam perjalanan pulang terdakwa I MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mengatakan kepada terdakwa II. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM “ada obeng ga”, dimana tujuan para terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah, dimana kemudian para terdakwa mengecek lokasi kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah tersebut dan setelah mengetahui posisi kotak amal tersebut berada dipojok dekat pagar Masjid para terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 18.00 Wib para terdakwa bermain game diwarnet dan setelah selesai main game para terdakwa pergi menuju ke Masjid Jami Nurul Hikmah untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada dipojok Masjid tersebut, namun keadaan Masjid masih ada yang mengaji, para terdakwa mengurungkan niatnya dan kembali ke warnet untuk main game, dan sekira jam 22.00 wib para terdakwa kembali berjalan menuju Masjid Jami Nurul Hikmah, dimana sesampainya di Masjid Jami Nurul Hikmah para terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa I. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mendekati kotak amal tersebut dan mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh terdakwa II. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM, karena tidak bisa dicongkel terdakwa II. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM membantu mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci pas 14-17, setelah kotak amal tersebut bisa dibuka terdakwa I. MAHMUDIN Alias UJANG AHMAD ROSID langsung meloncat kedalam area teras Masjid untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa II RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM menyiapkan kantong kresek untuk menampung uang tersebut, dan setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut para terdakwa langsung meninggalkan lokasi Masjid Jami Nurul Hikmah menuju pematang sawah di Kampung Warung Kaweni untuk membagi uang tersebut dimana masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp..1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah sering melakukan pencurian kotak amal Masjid diberbagai tempat dan uang hasil pencurian tersebut digunakan para terdakwa untuk main game di warnet, sehingga para terdakwa ditangkap, oleh anggota Polsek Cimahi guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa DKM Masjid Jami Nurul Hikmah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Mulyana Bin (Alm) Rukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan masalah pencurian di Masjid Jami Nurul Hikmah;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris di Masjid Jami Nurul Hikmah;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada pada hari Selasa 15 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Masjid Jami Nurul Hikmah Rt.005 Rw. 014 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm yang berisi uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut dilihat dari CCTV dilakukan oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa DKM Masjid Jami Nurul Hikmah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Maman Sutarman Setiawan Bin (Alm) Rukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu adalah yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan masalah pencurian di Masjid Jami Nurul Hikmah;
- Bahwa saksi selaku Marbot di Masjid Jami Nurul Hikmah, yang bertugas menjaga kebersihan serta membantu keamanan masjid dan majelis ta'lim;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada pada hari Selasa 15 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Masjid Jami Nurul Hikmah Rt.005 Rw. 014 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm yang berisi uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut dilihat dari CCTV dilakukan oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa DKM Masjid Jami Nurul Hikmah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Jajat Saputra Bin (Alm) Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan masalah pencurian di Masjid Jami Nurul Hikmah;
- Bahwa saksi di Masjid Jami Nurul Hikmah sebagai jamaah warga setempat;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada pada hari Selasa 15 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Masjid Jami Nurul Hikmah Rt.005 Rw. 014 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm yang berisi uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa pencurian tersebut dilihat dari CCTV dilakukan oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa DKM Masjid Jami Nurul Hikmah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Mahmudin als Ujang Bin Dede Rahmat:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIM I Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pulang bermain game, dimana dalam perjalanan pulang terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa II. RENALDI ALIM I Alias ALDI Bin WAHYU ADAM “ada obeng ga”, dimana tujuan terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIM I Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIM I Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengecek lokasi kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah tersebut dan setelah mengetahui posisi kotak amal tersebut berada dipojok dekat pagar Masjid terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIM I Alias ALDI Bin WAHYU ADAM kembali pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIM I Alias ALDI Bin WAHYU ADAM bermain game diwarnet dan setelah selesai main game terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIM I Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pergi menuju ke Masjid Jami Nurul Hikmah untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada dipojok Masjid tersebut, namun keadaan Masjid masih ada yang mengaji, terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIM I Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengurungkan niatnya dan kembali ke warnet untuk main game;



- Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM kembali berjalan menuju Masjid Jami Nurul Hikmah, dimana sesampainya di Masjid Jami Nurul Hikmah terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM melihat keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa 1 mendekati kotak amal tersebut dan mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM, karena tidak bisa dicongkel terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM membantu mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci pas 14-17, setelah kotak amal tersebut bisa dibuka terdakwa 1 langsung meloncat kedalam area teras Masjid untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa 2. RENADI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM menyiapkan kantong kresek untuk menampung uang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM langsung meninggalkan lokasi Masjid Jami Nurul Hikmah menuju pematang sawah di Kampung Warung Kaweni untuk membagi uang tersebut dimana masing-masing terdakwa 1 dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mendapat bagian sebesar Rp..1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 1 mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa 2. Renaldi Alimi als Aldi Bin Wahyu Adam:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 pulang bermain game, dimana dalam perjalanan pulang terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mengatakan kepada terdakwa 2 “ada obeng ga”, dimana tujuan terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 mengecek lokasi kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah tersebut dan setelah mengetahui posisi kotak amal tersebut berada dipojok dekat pagar Masjid terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 kembali pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 bermain game diwarnet dan setelah selesai main game terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 pergi menuju ke Masjid Jami Nurul Hikmah untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada dipojok Masjid tersebut, namun keadaan Masjid masih ada yang mengaji, terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 mengurungkan niatnya dan kembali ke warnet untuk main game;
- Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 kembali berjalan menuju Masjid Jami Nurul Hikmah, dimana sesampainya di Masjid Jami Nurul Hikmah terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 melihat keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mendekati kotak amal tersebut dan mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh terdakwa 2, karena tidak bisa dicongkel terdakwa 2 membantu mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci pas 14-17, setelah kotak amal tersebut bisa dibuka terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT langsung meloncat kedalam area teras Masjid untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa 2 menyiapkan kantong kresek untuk menampung uang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 langsung meninggalkan lokasi Masjid Jami Nurul Hikmah menuju pematang sawah di Kampung Warung Kaweni untuk membagi uang tersebut dimana masing-masing terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp..1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2 mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17 mm;
- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm;
- 1 (satu) buah Flash Disk warna putih yang berisi rekaman cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Masjid Jami Nurul Hikmah Rt.005 Rw. 014 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm, yang berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pulang bermain game, dimana dalam perjalanan pulang terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mengatakan kepada terdakwa 2. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM "ada obeng ga", dimana tujuan terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah, ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM RENALDI ALIMY Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengecek lokasi kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah tersebut dan setelah mengetahui posisi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak amal tersebut berada dipojok dekat pagar Masjid terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM kembali pulang kerumah masing-masing;

– Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM bermain game diwarnet dan setelah selesai main game terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pergi menuju ke Masjid Jami Nurul Hikmah untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada dipojok Masjid tersebut, namun keadaan Masjid masih ada yang mengaji, terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengurungkan niatnya dan kembali ke warnet untuk main game;

– Bahwa sekira jam 22.00 wib terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM kembali berjalan menuju Masjid Jami Nurul Hikmah, dimana sesampainya di Masjid Jami Nurul Hikmah terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM melihat keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mendekati kotak amal tersebut dan mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM, karena tidak bisa dicongkel terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM membantu mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci pas 14-17, setelah kotak amal tersebut bisa dibuka terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT langsung meloncat kedalam area teras Masjid untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM menyiapkan kantong kresek untuk menampung uang tersebut;

– Bahwa setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM langsung meninggalkan lokasi Masjid Jami Nurul Hikmah menuju pematang sawah



di Kampung Warung Kaweni untuk membagi uang tersebut dimana masing-masing terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mendapat bagian sebesar Rp..1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu DKM Masjid Jami Nurul Hikmah;

– Bahwa akibat kejadian tersebut DKM Masjid Jami Nurul Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu terdakwa;

Bahwa unsur ini telah terpenuhi, dimana setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa dimuka persidangan ternyata betul bahwa mereka adalah Terdakwa 1. Mahmudin als Ujang Bin Dede Rahmat dan Terdakwa 2. Renaldi Alimi als Aldi Bin Wahyu Adam Renaldi Alimi als Aldi Bin Wahyu Adam sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Perkataan menguasai dalam pasal ini mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” misalnya: perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa disyaratkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan harus ada maksud dari terdakwa untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Masjid Jami Nurul Hikmah Rt.005 Rw. 014 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, pada waktu itu dibuka terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm, yang berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pulang bermain game, dimana dalam perjalanan pulang terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mengatakan kepada terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM “ada obeng ga”, dimana tujuan terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah, kemudian terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengecek lokasi kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah tersebut dan



setelah mengetahui posisi kotak amal tersebut berada dipojok dekat pagar Masjid terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM kembali pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM bermain game diwarnet dan setelah selesai main game terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pergi menuju ke Masjid Jami Nurul Hikmah untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada dipojok Masjid tersebut, namun keadaan Masjid masih ada yang mengaji, terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengurungkan niatnya dan kembali ke warnet untuk main game, dan sekira jam 22.00 wib terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM kembali berjalan menuju Masjid Jami Nurul Hikmah, dimana sesampainya di Masjid Jami Nurul Hikmah terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM melihat keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mendekati kotak amal tersebut dan mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM, karena tidak bisa dicongkel terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM membantu mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci pas 14-17, setelah kotak amal tersebut bisa dibuka terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT langsung meloncat kedalam area teras Masjid untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM menyiapkan kantong kresek untuk menampung uang tersebut, setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM langsung meninggalkan lokasi Masjid Jami Nurul Hikmah menuju pematang sawah di Kampung Warung Kaweni untuk membagi uang tersebut dimana masing-masing terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu DKM Masjid Jami Nurul Hikmah, dimana akibat kejadian tersebut DKM Masjid Jami Nurul Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Masjid Jami Nurul Hikmah Rt.005 Rw. 014 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, pada waktu itu dibuka terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm, yang berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pulang bermain game, dimana dalam perjalanan pulang terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mengatakan kepada terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM “ada obeng ga”, dimana tujuan terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengambil uang yang ada didalam kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah, kemudian terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengecek lokasi kotak amal Masjid Jami Nurul Hikmah tersebut dan setelah mengetahui posisi kotak amal tersebut berada dipojok dekat pagar Masjid terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM kembali pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM bermain game diwarnet dan setelah selesai main game terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM pergi menuju ke Masjid Jami Nurul Hikmah untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada dipojok Masjid tersebut, namun keadaan Masjid masih ada yang mengaji, terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengurungkan niatnya dan kembali ke warnet untuk main game, dan sekira jam 22.00 wib terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM kembali berjalan menuju Masjid Jami Nurul Hikmah, dimana sesampainya di Masjid Jami Nurul Hikmah terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM melihat keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mendekati kotak amal tersebut dan mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM, karena tidak bisa dicongkel terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM membantu mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci pas 14-17, setelah kotak amal tersebut bisa dibuka terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT langsung meloncat kedalam area teras Masjid untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM menyiapkan kantong kresek untuk menampung uang tersebut, setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM langsung meninggalkan lokasi Masjid Jami Nurul Hikmah menuju pematang sawah di Kampung Warung Kaweni untuk membagi uang tersebut dimana masing-masing terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. **Dengan cara merusak, memotong atau memanjat;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan waktu terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT dan terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM mengambil 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm, yang berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan cara terdakwa 1. MAHMUDIN Alias UJANG Bin DEDE RAHMAT mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang diberikan oleh terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM, karena tidak bisa dicongkel terdakwa 2. RENALDI ALIMI Alias ALDI Bin WAHYU ADAM membantu mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci pas 14-17;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan cara merusak inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17 mm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm, 1 (satu) buah Flash Disk warna putih yang berisi rekaman cctv, cukup beralasan untuk dikembalikan kepada DKM Masjid Jami Nurul Hikmah melalui saksi Rahmat Mulyana Bin (Alm) Rukman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mahmudin als Ujang Bin Dede Rahmat dan Terdakwa 2. Renaldi Alimi als Aldi Bin Wahyu Adam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Mahmudin als Ujang Bin Dede Rahmat dan Terdakwa 2. Renaldi Alimi als Aldi Bin Wahyu Adam dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17 mm,Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kotak amal warna coklat ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan panjang 55 cm dan lebar 40 cm;
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna putih yang berisi rekaman cctvDikembalikan kepada DKM Masjid Jami Nurul Hikmah melalui saksi Rahmat Mulyana Bin (Alm) Rukman;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)